



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 100.3.3.2/124 /BPPRD TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat terlaksana semaksimal mungkin, perlu dilakukan sosialisasi;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tim dengan keutusan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebaaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.undang-undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 39);

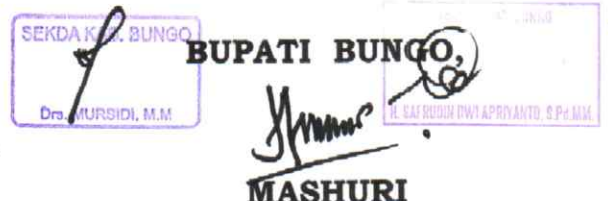
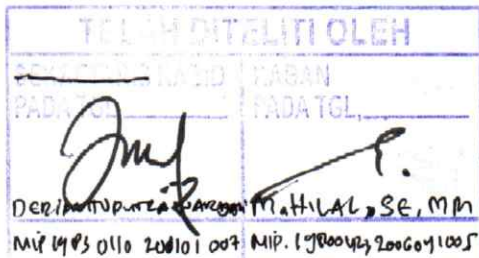
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024**

kesatu 3

- KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana termaksud dalam diktum KESATU bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan sosialisasi ditunjuk Narasumber terdiri dari :
a. Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI
b. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI
c. Badan Pertanahan Kabupaten Bungo
d. PT. PLN (Persero) UP3 Muara Bungo
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 Mei 2024



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 100.3.3.2/ 124 /BPPRD TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024**

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB (panjangkan) pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
2. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Asli
Daerah lainnya pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
3. Kepala Sub Bidang perencanaan pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Bungo
4. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
5. Kepala Sub Bidang Pemunggutan dan Penagihan
pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
6. Kepala Sub Bidang penagihan dan keberatan pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
7. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB &
BPHTB (dipanjangkan) pada Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
8. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo
9. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah lainnya pada
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bungo

10. Z. FAHLEVI SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)
11. NANI KURNIATI SH (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo)
12. A. FIKRI S.Sos (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Bungo)
13. Staff dan Pelaksana Bidang Perencanaan dan Pengembangan

TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETARIS KABID PADA TOL	KABAN PADA TOL
Denyanti Mulyanti, S.Pd, M.M. NIP. 19740201102001007	Hilmi Sidi, S.S, M.M. NIP. 19740201102001007

SEKDA KAB. BUNGO 	BUPATI BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.	MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	